



PUTUSAN

Nomor: 39/G.TUN/2010/P.TUN Mdo

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Manado yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang bersidang di gedung yang telah disediakan untuk itu di Jalan Pumorouw No. 66 Manado, telah mengambil Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

1. N a m a : **Hein Johannis Egeten, BA**

Kewarganegaraan : Indonesia;

Pekerjaan : Ketua PPK Sario Kota Manado;

Alamat : Lingkungan II Kelurahan Sario Utara
Kecamatan Sario Kota Manado Propinsi
Sulawesi Utara;

Disebut sebagaiPenggugat 1;

2. N a m a : **Ferry Jan Sendow, SH. MH**

Kewarganegaraan : Indonesia;

Pekerjaan : Ketua PPK Mapanget Kota Manado;

Alamat : Perumahan Politeknik Indah blok C/19
Lingkungan 8 Kelurahan Kairagi dua Kota
Manado Propinsi Sulawesi Utara;

Disebut sebagaiPenggugat 2;

3. N a m a : **Ferdy Fian Tulangow, SH**

Kewarganegaraan : Indonesia;

Pekerjaan : Ketua PPK Bunaken Kota Manado;

Alamat : Lingkungan III Kelurahan Tongkaina
Kecamatan Bunaken Kota Manado Propinsi
Sulawesi Utara;

Disebut sebagaiPenggugat 3;

4. N a m a : **Inyo Marthin Wewengkang, Bcku;**

Kewarganegaraan : Indonesia;

Pekerjaan : Ketua PPK Mapanget Kota Manado;

Alamat : Lingkungan II Kelurahan Paniki Dua
Kecamatan Mapanget Kota Manado Propinsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulawesi Utara;

Disebut sebagaiPenggugat 4;

5.Nama...../

1

5. N a m a : **Feby Monoarfa**;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Pekerjaan : Anggota PPK Mapanget Kota Manado;

Alamat : Lingkungan II Kelurahan Paniki Dua
Kecamatan Mapanget Manado Propinsi
Sulawesi Utara;

Disebut sebagaiPenggugat 5;

6. N a m a : **Tommy Denny Moniaga**;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Pekerjaan : Anggota PPK Mapanget Kota Manado;

Alamat : Lingkungan 9 Kelurahan Kairagi Dua Kota
Manado Propinsi Sulawesi Utara;

Disebut sebagaiPenggugat 6;

7. N a m a : **Maya I. L. Sompie**;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Pekerjaan : Anggota PPK Wenang Kota Manado;

Alamat : Lingkungan IV Kelurahan Tikala Kumaraka
Kecamatan Wenang Kota Manado Propinsi
Sulawesi Utara;

Disebut sebagaiPenggugat 7;

8. N a m a : **Zurnaningsih Lakoro**;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Pekerjaan : Anggota PPK Wenang Kota Manado;

Alamat : Lingkungan V Kelurahan Lawangirung
Kecamatan Wenang Kota Manado Propinsi
Sulawesi Utara;

Disebut sebagaiPenggugat 8;

9. N a m a : **Sofyan Husein, SE**;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Pekerjaan : Anggota PPK Tikala Kota Manado;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Lingkungan III Kelurahan Dendengan Dalam
Kecamatan Tikala Kota Manado Propinsi
Sulawesi Utara;

Disebut sebagaiPenggugat 9;

10.Nama:...../

2

10. N a m a : **Muhammad Burhanudin, SPd;**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Anggota PPK Wanea Kota Manado;
Alamat : Wanea Kota Manado Propinsi Sulawesi
Utara;
Disebut sebagaiPenggugat 10;

11. N a m a : **Roy Samuel Rompis, SH;**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Anggota PPK Wanea Kota Manado;
Alamat : Lingkungan I Kelurahan Bumi Nyiur
Kecamatan Wanea Kota Manado ;
Disebut sebagaiPenggugat 11;

12. N a m a : **Syarifudin Kamis;**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Anggota PPK Bunaken Kota Manado;
Alamat : Lingkungan VII Kelurahan Bailang
Kecamatan Bunaken Kota Manado Propinsi
Sulawesi Utara;
Disebut sebagaiPenggugat 12;

13. N a m a : **Rizal Syaust;**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Anggota PPK Singkil Kota Manado;
Alamat : Lingkungan V Kelurahan Ketang Baru
Kecamatan Singkil Kota Manado Propinsi
Sulawesi Utara;
Disebut sebagaiPenggugat 13;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. N a m a : **Mauldy T.N. Maili ;**

Kewarganegaraan : Indonesia;

Pekerjaan : Anggota PPK Malalayang Kota Manado;

Alamat : Lingkungan III Kelurahan Malalayang Satu
Barat Kecamatan Malalayang Kota Manado
Propinsi Sulawesi Utara;

Disebut sebagaiPenggugat 14;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. **Drs. Hein Johannis Egeten, BA**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ketua PPK Sario Kota Manado, Alamat Lingkungan II Kelurahan Sario Utara Kecamatan Sario Kota Manado Propinsi Sulawesi Utara;

2. Ferry...../

3

2. **Ferry Jan Sendow, SH.MH**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ketua PPK Mapanget Kota Manado, Alamat Perumahan Politeknik Indah blok C/19 Lingkungan 8 Kelurahan Kairagi II Kecamatan Mapanget Kota Manado Propinsi Sulawesi Utara;

3. **Roy Samuel Rompis, SH**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Anggota PPK Wanea Kota Manado, Alamat Lingkungan I Kelurahan Bumi Nyiur Kecamatan Wanea Kota Manado Propinsi Sulawesi Utara;

4. **Inyo Marthin Wewengkang, BcKu**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Anggota PPK Mapanget Kota Manado, Alamat Lingkungan II Kelurahan Paniki Dua Kecamatan Mapanget Kota Manado Propinsi Sulawesi Utara dan;

5. **Syarifudin Kamis**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Anggota PPK Bunaken Kota Manado, Alamat Lingkungan VII Kelurahan Bailang Kecamatan Bunaken Kota Manado Propinsi Sulawesi Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Oktober 2010;

Selanjutnya disebut

sebagai Para

Penggugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

L A W A N

Nama Jabatan : **Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Manado;**

Tempat Kedudukan: Jalan Lumimuut Nomor 5 Kelurahan Tikala Kumaraka Manado Propinsi Sulawesi Utara;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Eugenius N. Paransi, SH. MH, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Manado, beralamat di Kantor KPU Kota Manado Jalan Lumimuut Nomor 5 Kelurahan Tikala Kumaraka Kota Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Desember 2010;

Selanjutnya disebut sebagai
Tergugat;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

- Telah membaca surat gugatan Penggugat yang terdaftar di Pengadilan Tata Usaha Negara Manado di bawah Nomor: 39/G.TUN/2010/P. TUN Mdo, tertanggal 19-10-2010;

- Setelah...../

4

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor: 37/Pen.MH/TUN/2010/ P.TUN Mdo tanggal 22 Oktober 2010 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim tertanggal 22 Oktober 2010 Nomor: 36/Pen.PP/TUN/2010/ P.TUN Mdo tentang Pemeriksaan Persiapan;
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim tertanggal 30 Nopember 2010 Nomor: 36/Pen.HS/TUN/2010/ P.TUN Mdo tentang Hari Sidang;
 - Telah melihat dan meneliti membaca berkas perkara yang bersangkutan;
 - Telah mendengar keterangan para pihak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah memeriksa dan mempelajari surat-surat bukti para pihak;
- Telah mendengar dan mempelajari keterangan saksi dari para pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa para Penggugat telah mengajukan Gugatan dengan surat gugatannya tertanggal 19-10-2010 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pada tanggal 19-10-2010 dibawah register Nomor: 39/G.TUN/2010/PTUN Mdo dan telah melalui proses pemeriksaan persiapan tanggal 30-11-2010 yang pada pokoknya sebagai berikut:

ADAPUN YANG MENJADI OBJEK GUGATAN ADALAH:

A. Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Manado:

1. Nomor: 22/Kpts/KPU- Mdo/023/2010 tanggal 06 September 2010, Tentang Pemberhentian Ketua Merangkap Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Sario Saudara Drs Hein J Egeten.
2. Nomor: 29/Kpts/KPU- Mdo/023/2010 tanggal 06 September 2010, Tentang Pemberhentian Ketua Merangkap Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Mapanget Saudara Ferry J Sendow.SH,MH.
3. Nomor: 36/Kpts/KPU- Mdo/023/2010 tanggal 06 September 2010, Tentang Pemberhentian Ketua Merangkap Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Bunaken Saudara Fredy F. Tulangow,SH.

4.Nomor:...../



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Nomor: 31/Kpts/KPU- Mdo/023/2010 tanggal 06 September 2010, Tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Mapanget Saudara Inyo M Wewengkang.BcKu.
5. Nomor: 30/Kpts/KPU- Mdo/023/2010 tanggal 06 September 2010, Tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Mapanget Saudara Feby Monoarfa.
6. Nomor: 32/Kpts/KPU- Mdo/023/2010 tanggal 06 September 2010,Tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Mapanget Saudara Tommy D Moniaga.
7. Nomor: 27/Kpts/KPU- Mdo/023/2010 tanggal 06 September 2010,Tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Wenang Saudara Maya I.L. Sompie.
8. Nomor: 26/Kpts/KPU- Mdo/023/2010 tanggal 06 September 2010,Tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Wenang Saudara Zurnaningsih Lakoro.
9. Nomor: 28/Kpts/KPU- Mdo/023/2010 tanggal 06 September 2010, Tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Tikala Saudara Sofyan Husein,SE.
10. Nomor: 24/Kpts/KPU- Mdo/023/2010 tanggal 06 September 2010, Tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Wanea Saudara Muchamad Burhanudin.
11. Nomor: 23/Kpts/KPU- Mdo/023/2010 tanggal 06 September 2010, Tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Wanea Saudara Roy S. Rompis.SH.
12. Nomor: 15/Kpts/KPU- Mdo/023/2010 tanggal 06 September 2010, Tentang Pemberhentian Anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitia Pemilihan Kecamatan Bunaken Saudara
Syarifudin Kamis.

13. Nomor: 33/Kpts/KPU- Mdo/023/2010 tanggal 06
September 2010, Tentang Pemberhentian Anggota
Panitia Pemilihan Kecamatan Singkil Saudara
Rizal Syaust.

14. Nomor: 21/Kpts/KPU- Mdo/023/2010 tanggal 06
September 2010 Tentang Pemberhentian Anggota
Panitia Pemilihan Kecamatan Malalayang Saudara
Mauldy T.N Mailli.

B.Surat..... /

6

B. Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum kota Manado

1. Nomor: 39/Kpts/KPU- Mdo/023/2010 tanggal 17
September 2010. Tentang Pengangkatan Anggota
Panitia Pemilihan Kecamatan Sario. Saudari Ir
Olvie Kotambunan, Msi.

2. Nomor: 39/Kpts/KPU- Mdo/023/2010 tanggal 17
September 2010 Tentang Pengangkatan Anggota
Panitia Pemilihan Kecamatan Mapanget. Saudari
Erna O. Raming.

3. Nomor: 53/Kpts/KPU- Mdo/023/2010 tanggal 17
September 2010 Tentang Pengangkatan Anggota
Panitia Pemilihan Kecamatan Bunaken. Saudara
Djemy M. Gamis, STh.

4. Nomor: 47/Kpts/KPU- Mdo/023/2010 tanggal 17
September 2010 Tentang Pengangkatan Anggota
Panitia Pemilihan Kecamatan Mapanget. Saudara
Jantje Assa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Nomor: 48/Kpts/KPU-Mdo/023/2010 tanggal 17
September 2010 Tentang Pengangkatan Anggota
Panitia Pemilihan Kecamatan Mapanget. Saudara
Drs Jenner R Rumerung.

6. Nomor: 49/Kpts/KPU-Mdo/023/2010 tanggal 17
September 2010 Tentang Pengangkatan Anggota
Panitia Pemilihan Kecamatan Mapanget. Saudara
Ventje FR. Elias.

7. Nomor: 42/Kpts/KPU-Mdo/023/2010 tanggal 17
September 2010 Tentang Pengangkatan Anggota
Panitia Pemilihan Kecamatan Wenang. Saudara
Richard Kodoati, AmaTe.

8. Nomor: 43/Kpts/KPU-Mdo/023/2010 tanggal 17
September 2010 Tentang Pengangkatan Anggota
Panitia Pemilihan Kecamatan Wenang. Saudari
Mauren Bungai,SH.

9. Nomor: 45/Kpts/KPU-Mdo/023/2010 tanggal 17
September 2010 Tentang Pengangkatan Anggota
Panitia Pemilihan Kecamatan Tikala. Saudara
Danny Karouwan.

10. Nomor: 40/Kpts/KPU-Mdo/023/2010 tanggal 17
September 2010 Tentang Pengangkatan Anggota
Panitia Pemilihan Kecamatan Wanea. Saudari Dra
Noortje T. Somba.

11. Nomor: 41/Kpts/KPU-Mdo/023/2010 tanggal 17
September 2010 Tentang Pengangkatan Anggota
Panitia Pemilihan Kecamatan Wanea. Saudari Ir
Febry S.I. Menajang, MSc.

12. Nomor:...../

7

12. Nomor: 54/Kpts/KPU-Mdo/023/2010 tanggal 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2010 Tentang Pengangkatan Anggota
Panitia Pemilihan Kecamatan Bunaken. Saudara
James M. Ransalele.

13. Nomor: 50/Kpts/KPU-Mdo/023/2010 tanggal 17
September 2010 Tentang Pengangkatan Anggota
Panitia Pemilihan Kecamatan Singkil. Saudara Pdt.
Djadwiko Loke, STh.

14. Nomor: 38/Kpts/KPU-Mdo/023/2010 tanggal 17
September 2010 Tentang Pengangkatan Anggota
Panitia Pemilihan Kecamatan Malalayang. Saudari
Merry Abast.

KEDUDUKAN HUKUM (legal standing) PENGUGAT :

1. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 53 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan UU Nomor 09 tahun 2004 dan UU Nomor 51 tahun 2009 disebutkan :
 - 1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.
 - 2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.
2. Bahwa para Penggugat adalah Ketua-ketua dan Anggota-anggota Panitia Pemilihan Kecamatan atau yang disebut PPK, se-Kota Manado yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan KPU Manado Nomor 2/Kpts/KPU-Mdo/23/2010 tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan tanggal 29 Maret 2010 dan Nomor 4/Kpts/KPU-Mdo/23/2010 tentang Pengangkatan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan tanggal 29 Maret 2010 yang diberi tugas untuk melaksanakan semua tahapan program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat kecamatan.

3.Bahwa...../

8

3. Bahwa pada tanggal 06 September 2010 Tergugat telah memutuskan melalui rapat pleno untuk memberhentikan para Penggugat dan telah ditetapkan Surat Keputusan Pemberhentiannya:

1. Nomor: 22/Kpts/KPU-Mdo/023/2010 tanggal 06 September 2010, Tentang Pemberhentian Ketua Merangkap Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Sario Saudara Drs Hein J Egeten.BA
2. Nomor: 29/Kpts/KPU-Mdo/023/2010 tanggal 06 September 2010, Tentang Pemberhentian Ketua Merangkap Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Mapanget Saudara Ferry J Sendow.SH,MH.
3. Nomor: 36/Kpts/KPU-Mdo/023/2010 tanggal 06 September 2010, Tentang Pemberhentian Ketua Merangkap Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Bunaken Saudara Fredy F. Tulangow,SH
4. Nomor: 31/Kpts/KPU-Mdo/023/2010 tanggal 06 September 2010, Tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Mapanget Saudara Inyo M Wewengkang,BcKu.
5. Nomor: 30/Kpts/KPU-Mdo/023/2010 tanggal 06 September 2010, Tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Mapanget Saudara Feby Monoarfa.
6. Nomor: 32/Kpts/KPU-Mdo/023/2010 tanggal 06 September 2010, Tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Mapanget Saudara Tommy D Moniaga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Nomor: 27/Kpts/KPU-Mdo/023/2010 tanggal 06 September 2010, Tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Wenang Saudara Maya I.L. Sompie.
8. Nomor: 26/Kpts/KPU-Mdo/023/2010 tanggal 06 September 2010, Tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Wenang Saudara Zurnaningsih Lakoro,
9. Nomor: 28/Kpts/KPU-Mdo/023/2010 tanggal 06 September 2010, Tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Tikala Saudara Sofyan Husein.SE.
10. Nomor: 24/Kpts/KPU-Mdo/023/2010 tanggal 06 September 2010, Tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Wanea Saudara Muchamad Burhanudin.

11.Nomor:...../

9

11. Nomor: 23/Kpts/KPU-Mdo/023/2010 tanggal 06 September 2010, Tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Wanea Saudara Roy S. Rompis.SH.
12. Nomor: 15/Kpts/KPU-Mdo/023/2010 tanggal 06 September 2010, Tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Bunaken Saudara Syarifudin Kamis.
13. Nomor: 33/Kpts/KPU-Mdo/023/2010 tanggal 06 September 2010, Tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Singkil Saudara Rizal Syaust.
14. Nomor: 21/Kpts/KPU-Mdo/023/2010 tanggal 06 September 2010, Tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Malalayang Saudara Mauldy T.N Mailli.

4. Bahwa dampak dari pemberhentian yang dilakukan oleh Tergugat adalah sangat merugikan kepentingan para Penggugat dimasa yang akan datang, karena akan kehilangan kesempatan untuk menjadi penyelenggara Pemilu dan Pemilu-Kada pada semua tingkatan, Nama baik para Penggugat dan keluarga yakni istri dan/atau suami serta anak akan tercemar. Kerabat kerja dan teman sejawat serta masyarakat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sendirinya meragukan atau tidak percaya lagi dedikasi bahkan kualitas para Penggugat, hal ini akan berakibat pada rasa tidak aman dalam beraktivitas dimasyarakat karena akan mengalami keterbatasan. Padahal kemampuan, pengalaman serta semangat selaku penyelenggara pemilu para Penggugat selama ini telah teruji. Tapi dengan diberhentikan maka masyarakat akan menganggap para Penggugat adalah orang-orang yang diragukan loyalitas dan integritasnya terhadap suatu kepercayaan.

5. Bahwa oleh karena sebagai penyelenggara Pemilukada para Penggugat diangkat secara sah melalui surat keputusan dan saat ini telah diberhentikan maka dengan demikian para Penggugat merasa dirugikan kepentingannya oleh Tergugat. Oleh karena itu para Penggugat memiliki kedudukan hukum yang sah sebagai pihak yang mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara di Manado.
6. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 55 Undang-undang nomor 51 tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan bahwa "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat

Tata...../

10

Tata Usaha Negara". Pada tanggal 16 dan 17 September 2010 para Penggugat menerima Surat Keputusan Pemberhentian dari Tergugat sekitar pukul 17.00 wita beberapa hari setelah rapat pleno Tergugat tanggal 06 September 2010.

7. Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2010 Penggugat mendaftarkan gugatannya pada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado melalui kepanitaraan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan dan dicatat dalam daftar perkara oleh Panitera Pengadilan, sehingga permohonan para Penggugat masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh Undang-undang.

Seluruh uraian diatas menunjukkan bahwa para Penggugat memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk bertindak sebagai Penggugat.

ADAPUN ALASAN-ALASAN PENGUGAT

1. Bahwa Para Penggugat diangkat menjadi Ketua-ketua dan Anggota-anggota Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kota Manado sebagai penyelenggara Pemilukada Walikota dan Wakil Walikota Manado tahun 2010 setelah melalui proses seleksi yang ketat dan bertahap serta uji kelayakan dan kepatutan sesuai Undang-Undang Nomor 22 tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu.
2. Bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai penyelenggara pemilukada, para penggugat telah melaksanakan seluruh tahapan Pemilukada Walikota dan Wakil Walikota Manado dengan baik sesuai sumpah jabatan walaupun jadwal penyelenggaraan tahapannya berubah-ubah karena komisionernya berganti-ganti. Yang pertama Keputusan KPU Manado Nomor 06/Kpts/KPU-Mdo/023/2010 tanggal 15 April 2010 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Manado tahun 2010, kedua Keputusan KPU Provinsi Sulut Nomor 25 Tahun 2010 tanggal 12 Mei 2010, ketiga Keputusan KPU Provinsi Sulut (Perubahan kedua) Nomor 04 Tahun 2010 tanggal 24 Maret 2010 ditambah lagi kebijaksanaan komisioner KPU Manado baru yang menggantikan KPU sebelumnya. Walaupun rumit dan terasa membingungkan tetapi demi komitmen dan rasa tanggung jawab kami para Penggugat, tetap melaksanakan tugasnya sampai pada tahapan pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara serta penetapan pasangan calon terpilih oleh KPU Kota Manado pada tanggal 11 sampai 12 Agustus 2010.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa hasil Pemilukada di Kota Manado yang dilaksanakan pada tanggal 03 Agustus 2010 berakibat pada gugatan dari pasangan calon nomor urut 5 di Mahkamah Konstitusi menyangkut sengketa Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Manado Tahun 2010, beserta segala pelanggaran hukum dan azas-azas Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
4. Bahwa pemberian keterangan para Penggugat dihadapan Hakim Mahkamah Konstitusi semata-mata hanya untuk menyuarakan kebenaran dan dilakukan dengan kesadaran moral yang berarti melakukannya tanpa ada paksaan dari luar, dan para Penggugat menganggap itu adalah yang baik, sebab dengan melakukan yang dinilai baik berarti Penggugat telah menaati norma moral yang sebetulnya juga menaati diri sendiri, karena inilah yang merupakan prinsip bahkan substansinya suatu kode etik.
5. Bahwa telah terjadi pelanggaran oleh Tergugat berupa DPT yang berubah-ubah, Penggunaan tenaga siswa untuk melakukan perbaikan DPT dan dikerjakan diluar kantor KPU Manado, DPT yang tidak divalidasi oleh Tergugat dan Penyerahan DPT terahir kepada Panitia Pemilihan Kecamatan atau PPK dilakukan beberapa jam sebelum pencoblosan. Kejadian-kejadian ini tergolong pelanggaran karena bertentangan dengan UU nomor 32 tahun 2004 pasal 67 ayat 1 huruf f Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan KPU nomor 62 tahun 2009 Tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Demikian halnya dengan logistik sejak dari pengepakan sampai pada pendistribusian bermasalah, karena ada beberapa jenis perlengkapan administrasi dan sarana rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang tidak ditemukan dalam kotak suara, seperti formulir Model C1-KWK dan Model DA-I KWK, Tinta, Alat coblos, Sampul dan Segel. Juga merupakan pelanggaran karena bertentangan dengan pasal 4 dan 5 Peraturan KPU Nomor 73 Tahun 2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dari rangkaian kejadian sebagaimana terurai diataslah yang menggerakkan nurani para Penggugat sehingga terdorong untuk memberikan keterangan dihadapan hakim Mahkamah Konstitusi dalam persidangan sengketa hasil Pemilukada Kota Manado antara pasangan calon nomor urut 5 selaku pemohon dengan Tergugat selaku termohon yang digelar pada tanggal 24, 25 dan 26 Agustus 2010 di gedung Mahkamah

Konstitusi...../

12

Konstitusi Jakarta, bukan karena keberpihakan para Penggugat terhadap pasangan calon walikota dan wakil walikota nomor urut 5.

7. Bahwa ternyata sebagai akibat dari kehadiran dan memberikan keterangan tersebut, para Penggugat diberhentikan oleh Tergugat sebagai Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Pemilu- kada Walikota dan wakil Walikota Manado tahun 2010.

8. Bahwa perbuatan yang disangkakan kepada para Penggugat adalah:

PERTAMA melanggar Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum,

KEDUA melanggar Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan Dan Pelantikan. Pasal 65 huruf b mengatakan: "*Anggota KPU Provinsi dan anggota KPU Kabupaten/Kota, serta PPK, PPS dan KPPS wilayah kerjanya tidak dibenarkan menjadi Saksi/Saksi Ahli dari pasangan Calon sebagai pihak pemohon*".

Kedua peraturan diatas yang dijadikan alasan tergugat sehingga memberhentikan kami para Penggugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa alasan Tergugat yang mendalilkan para Penggugat telah melanggar Peraturan KPU Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum sulit diterima karena sanksi pemberhentian menurut pasal 19 dapat diterapkan apabila telah melanggar pasal 5 yaitu; a. sumpah/janji jabatan sebagai penyelenggara pemilu, b. azas penyelenggara pemilu dan c. peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggara pemilu dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. Dan Tergugat harus membuktikannya secara materil bahwa benar dan meyakinkan perbuatan dengan memberikan keterangan di hadapan hakim Mahkamah Konstitusi oleh para penggugat telah memenuhi unsur-unsur dimaksud, oleh karenanya harus diberhentikan. Sebaliknya jika tidak dapat membuktikannya berarti Tergugat telah melakukan tindakan sewenang-wenang.

10. Demikian...../

13

10. Demikian juga halnya pemberhentian para Penggugat dengan alasan telah melanggar Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2010 pasal 65 huruf b adalah tergesa-gesa dan terkesan dipaksakan karena peraturan tersebut baru ditetapkan tanggal 24 Juni 2010 sedangkan proses pelaksanaan tahapan Pemilukada walikota dan wakil walikota Manado sudah berjalan sejak bulan Februari 2010 saat pelaksanaan pemutahiran dan penetapan daftar pilih. Selanjutnya berdasarkan **Ketentuan Peralihan pasal 66 huruf a Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2010 dengan jelas dan tegas mengatakan bahwa: "KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota yang sedang melaksanakan proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh PPK, KPU kabupaten/kota, dan KPU Provinsi, Penetapan calon terpilih, Pengesahan pengangkatan, dan Pelantikan, tetap mengacu pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 73 Tahun 2009".** Dan memang selama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses serta kegiatan tahapan Pemilukada di Manado sejak ditetapkannya jadwal tahapan sampai rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara oleh PPK yang dimulai tanggal 6 Agustus 2010 sampai di KPU Manado tanggal 11-12 Agustus 2010 mengacu pada Peraturan Nomor 73 tahun 2009. Oleh karena itu para Penggugat berpendapat bahwa penerapan Peraturan KPU nomor 16 Tahun 2010 adalah tidak tepat, karena tidak pernah ada penyampaian maupun perintah oleh Tergugat agar menggunakan Peraturan KPU Nomor 16 tahun 2010.

11. Bahwa para Penggugat sebelum diberhentikan tidak melalui proses yang layak sebagaimana lazimnya dilakukan oleh para pejabat Tata Usaha Negara. Seperti memanggil untuk dilakukan pemeriksaan dan/atau memberi teguran baik secara lisan maupun tertulis. Tergugat mengabaikan semuanya itu, dan para Penggugat langsung saja diberhentikan. Jadi dalam hal ini, para Penggugat tidak diberikan kesempatan untuk melakukan upaya pembelaan diri.

12. Bahwa Pemberhentian yang dilakukan Tergugat terhadap para Penggugat telah melampaui wewenang sebagai Penyelenggara Pemilukada karena sesuai dengan pernyataan Ketua Panwaslukada Manado Bpk. Christian Sonny Pangkey, dihadapan Penggugat saat bertatap muka dikantornya pada tanggal 09 September 2010 sekitar jam 11.00 wita mengatakan bahwa *"Panwaslukada Manado tidak pernah merekomendasikan ke KPU Manado tentang Pemberhentian para Penggugat"*.

Berarti...../

14

Berarti pemberhnetian para Penggugat tidak didasarkan atas rekomendasi Panwaslu Kota Manado. Hal ini bertentangan dengan Peraturan KPU Nomor 63 Tahun 2009 pasal 27 ayat 1 huruf q, dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu pasal 10 ayat 3 huruf k.

13. Bahwa para Penggugat telah diperlakukan secara tidak adil, karena Surat Keputusan belum diproses, Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan pencemaran nama baik dengan membentuk opini Masyarakat, dengan cara membuat pernyataan-pernyataan melalui media cetak dan elektronik seperti: **Akan dilakukan Pemecatan tidak dengan hormat. Uang honor Mereka bulan Agustus sudah hangus. Mereka dianggap bersaksi dusta di MK. Bahkan lebih fatal lagi ketika Tergugat menyatakan bahwa Mereka dijanjikan bakal di berikan uang sebesar Rp 10.000.000, diluar tiket dan penginapan,** dan tergugat juga telah menyampaikan secara lisan pada ketua PPK Sario Bapak HEIN JOHANNIS EGETEN sebagai penggugat 1 pada tanggal 23 Agustus 2010 di kantor Tergugat. Pernyataan-pernyataan Tergugat diketahui melalui berita-berita dalam media cetak dan elektronik. Selanjutnya nomenklatur atau rumusan kalimat **Pemecatan Tidak Dengan Hormat** sama sekali tidak dikenal dalam Undang-undang tentang penyelenggara Pemilu dan Peraturan KPU. Melalui pernyataan ini Tergugat telah melakukan tindakan Ceroboh, Pembohongan Publik dan telah membuat para Penggugat merasa terganggu serta tidak aman, bahkan pernyataan ini menunjukkan bahwa *"Integritas Tergugat selaku Penyelenggara Pemilu diragukan"*. Hal ini tidak sesuai dengan pasal 3 huruf d dari Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Seleksi dan Penetapan Anggota Komisi Pemilihan Umum Propinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

14. Bahwa Tergugat melakukan tindakan ceroboh dalam mengeluarkan Surat Keputusan Pemberhentian karena empat orang yang menjabat Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan tidak dicabut Surat Keputusan Pegangkatannya atau setidaknya tidaknya mendapatkan salinan Keputusan Pemberhentiannya.

Tergugat hanya mencabut Surat Keputusan Pegangkatan mereka sebagai Anggota PPK saja. Hal ini menunjukan bahwa Tergugat tidak tertib dan profesional dan/atau tidak mampu memenuhi azas-azas Pemilu dalam melaksanakan tugasnya selaku Penyelenggara Pemilu.

15. Bahwa..... /

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Bahwa yang sebenarnya adalah pemberian keterangan para Penggugat dihadapan hakim Mahkamah Konstitusi atas sepengetahuan Tergugat. Karena para Penggugat lebih dahulu setelah membaca pernyataan Tergugat yang menyatakan bahwa akan memboyong PPK menjadi saksi di MK, maka pada tanggal 20 Agustus 2010 Penggugat berinisiatif menghubungi Tergugat melalui pesan singkat telpon genggam dengan menyatakan bahwa *"PPK Mapanget (ketua dan satu atau dua anggota) siap memberi kesaksian di Mahkamah Konstitusi untuk membela KPU Manado. Mohon ketegasan Ketua"*. Tergugat menjawab melalui pesan singkat *"Cuma Ketua yang diijinkan Hakim"*. Tapi sampai berselang beberapa lama Penggugat menunggu ternyata tidak ada realisasi dari Tergugat, selanjutnya pada tanggal 22 dan 23 Agustus 2010 para Penggugat kembali menghubungi Tergugat untuk memberitahu melalui telpon genggam dan dengan mendatangi kantor KPU, dan Tergugat hanya menjawab **"TERSERAH JO"**. **Ungkapan kata terserah jo adalah bahasa hari-hari yang digunakan oleh warga Manado dan beberapa daerah lain di Sulawesi Utara yang memberi arti merestui walaupun keputusannya diserahkan kembali pada yang bermohon.**

Dengan demikian secara tidak langsung kehadiran untuk memberikan keterangan di Mahkamah Konstitusi adalah dengan sepengetahuan Tergugat. Jadi adalah tidak adil atau tidak ada rasa keadilan kalau akhirnya Tergugat harus memberhentikan para Penggugat.

16. Tergugat sebagai penyelenggara Pemilu atas amanat Undang-Undang menunjuk pada Tergugat adalah penyelenggara Negara karena menyelenggarakan sebagian tugas Pemerintahan, berarti Tergugat tidak lain adalah sebagai Pejabat Tata Usaha Negara, seyogyanya Tergugat dalam mengambil keputusan harus menimbulkan daya tarik dan bertujuan untuk mencerdaskan masyarakat agar dari sana akan terbangun suatu pemerintahan yang kuat dan berwibawa.

Tergugat harus mendorong terciptanya pemerintahan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik dalam penyelenggaraan administrasi negara dengan menghindari sejauh mungkin tindakan-tindakan yang keliru dan/atau salah dalam pengambilan keputusan.

Sejalan dengan semangat itu maka Tergugat telah bersama-sama dalam upaya membangun dan menegakkan prinsip dan/atau azas-azas pemerintahan yang baik (good governance) sesuai rumusan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 seperti;

a.Azas...../

16

a. Azas kepastian hukum, b. Azas tertib penyelenggaraan negara, c. Azas kepentingan umum, d. Azas keterbukaan, e. Azas proporsionalitas, f. Azas profesionalitas dan g. Azas Akuntabilitas. Keseluruhan prinsip tersebut adalah saling memperkuat dan saling terkait serta tidak bisa berdiri sendiri.

Mungkin saja selama ini Tergugat telah melakukan yang baik, tetapi dalam hubungannya dengan keputusan memberhentikan para Penggugat, pihak Tergugat menutup diri tidak ada keterbukaan dari memberikan kesempatan tanggapan terhadap Pengugat. Sehingga selaku Pejabat Tata Usaha Negara Tergugat telah melakukan kesalahan prosedur dalam pengambilan keputusannya.

17. Bahwa dengan demikian tindakan pemberhentian yang dilakukan oleh Tergugat telah melanggar Peraturan KPU dan Peraturan Perundang-Undangan mengenai penyelenggara Pemilu dan Pemilukada serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang terkait.

18. Bahwa dari rangkaian permasalahan diatas sudah merupakan modus dan strategi pihak Tergugat untuk melakukan Pemberhentian terhadap para Penggugat karena disamping emosi yang tak terkendali, tapi juga agar para Penggugat tidak mengetahui lagi manakala Tergugat melakukan kecurangan-kecurangan dalam proses Pemungutan Suara Ulang nanti .

19. Bahwa para Penggugat dalam obyek gugatan menyatakan pemberhentian sebagai ketua dan anggota PPK melalui Surat Keputusan Tergugat:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nomor: 22/Kpts/KPU-Mdo/023/2010 tanggal 06 September 2010, Tentang Pemberhentian Ketua Merangkap Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Sario Saudara Drs Hein J Egeten.BA
2. Nomor: 29/Kpts/KPU-Mdo/023/2010 tanggal 06 September 2010, Tentang Pemberhentian Ketua Merangkap Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Mapanget Saudara Ferry J Sendow.SH,MH
3. Nomor: 36/Kpts/KPU-Mdo/023/2010 tanggal 06 September 2010, Tentang Pemberhentian Ketua Merangkap Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Bunaken Saudara Fredy F. Tulangow,SH
4. Nomor: 31/Kpts/KPU-Mdo/023/2010 tanggal 06 September 2010, Tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Mapanget Saudara Inyo M Wewengkang,
5. Nomor: 30/Kpts/KPU-Mdo/023/2010 tanggal 06 September 2010, Tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Mapanget Saudara Feby Monoarfa.

6.Nomor:...../

17

6. Nomor: 32/Kpts/KPU-Mdo/023/2010 tanggal 06 September 2010, Tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Mapanget Saudara Tommy D Moniaga.
7. Nomor: 27/Kpts/KPU-Mdo/023/2010 tanggal 06 September 2010, Tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Wenang Saudara Maya I.L. Sompie.
8. Nomor: 26/Kpts/KPU-Mdo/023/2010 tanggal 06 September 2010, Tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Wenang Saudara Zurnaningsih Lakoro,
9. Nomor: 28/Kpts/KPU-Mdo/023/2010 tanggal 06 September 2010, Tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Tikala Saudara Sofyan Husein.SE.
10. Nomor: 24/Kpts/KPU-Mdo/023/2010 tanggal 06 September 2010, Tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Wanea Saudara Muchamad Burhanudin.
11. Nomor: 23/Kpts/KPU-Mdo/023/2010 tanggal 06 September 2010, Tentang Pemberhentian Anggota Panitia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilihan Kecamatan Wanea Saudara Roy S. Rompis.SH.

12. Nomor: 15/Kpts/KPU-Mdo/023/2010 tanggal 06
September 2010, Tentang Pemberhentian Anggota Panitia
Pemilihan Kecamatan Bunaken Saudara Syarifudin Kamis.

13. Nomor: 33/Kpts/KPU-Mdo/023/2010 tanggal 06
September 2010, Tentang Pemberhentian Anggota Panitia
Pemilihan Kecamatan Singkil Saudara Rizal Syaust.

14. Nomor: 34/Kpts/KPU-Mdo/023/2010 tanggal 06
September 2010, Tentang Pemberhentian Anggota Panitia
Pemilihan Kecamatan Malalayang Saudara Mauldy T.N
Mailli.

tidak memenuhi prosedur menurut Peraturan KPU Nomor 63
Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2010
tentang..dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.

20. Bahwa Surat Keputusan Tergugat tentang Pengangkatan
Anggota PPK yang baru untuk menggantikan anggota PPK yang
diberhentikan menurut para Penggugat harus dicabut karena
akan mengganggu alokasi anggaran dan akan terjadi dualism
keanggotaan PPK.

Dengan...../

18

Dengan demikian, berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para
Penggugat berpendapat bahwa Hakim Pengadilan Tata Usaha
Negara Manado yang terhormat berwenang untuk menjatuhkan
putusan dalam perkara *a quo*.

PETITUM

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas dan bukti-
bukti terlampir, dengan ini para Penggugat memohon yang
mulia Majelis Hakim agar berkenan memberikan putusan
sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya;
 2. Menyatakan batal atau tidak sah surat keputusan
- A. 1. Nomor: 22/Kpts/KPU-Mdo/023/2010 tanggal 06



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- September 2010, Tentang Pemberhentian Ketua Merangkap Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Sario Saudara Drs Hein J Egeten.BA
2. Nomor: 29/Kpts/KPU- Mdo/023/2010 tanggal 06 September 2010, Tentang Pemberhentian Ketua Merangkap Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Mapanget Saudara Ferry J Sendow.SH,MH.
3. Nomor: 36/Kpts/KPU- Mdo/023/2010 tanggal 06 September 2010, Tentang Pemberhentian Ketua Merangkap Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Bunaken Saudara Fredy F. Tulangow,SH.
4. Nomor: 31/Kpts/KPU- Mdo/023/2010 tanggal 06 September 2010, Tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Mapanget Saudara Inyo M Wewengkang,BcKu.
5. Nomor: 30/Kpts/KPU- Mdo/023/2010 tanggal 06 September 2010, Tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Mapanget Saudara Feby Monoarfa.
6. Nomor: 32/Kpts/KPU- Mdo/023/2010 tanggal 06 September 2010, Tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Mapanget Saudara Tommy D Moniaga.
7. Nomor: 27/Kpts/KPU- Mdo/023/2010 tanggal 06 September 2010, Tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Wenang Saudara Maya I.L. Sompie.
- 8.Nomor:...../ 19
8. Nomor: 26/Kpts/KPU- Mdo/023/2010 tanggal 06 September 2010, Tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Wenang Saudara Zurnaningsih Lakoro,
9. Nomor: 28/Kpts/KPU- Mdo/023/2010 tanggal 06 September 2010, Tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Tikala Saudara Sofyan Husein.SE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Nomor: 24/Kpts/KPU- Mdo/023/2010 tanggal 06
September 2010, Tentang Pemberhentian Anggota
Panitia Pemilihan Kecamatan Wanea Saudara Muchamad
Burhanudin.

11. Nomor: 23/Kpts/KPU- Mdo/023/2010 tanggal 06
September 2010, Tentang Pemberhentian Anggota
Panitia Pemilihan Kecamatan Wanea Saudara Roy S.
Rompis.SH.

12. Nomor: 15/Kpts/KPU- Mdo/023/2010 tanggal 06
September 2010, Tentang Pemberhentian Anggota
Panitia Pemilihan Kecamatan Bunaken Saudara
Syarifudin Kamis.

13. Nomor: 33/Kpts/KPU- Mdo/023/2010 tanggal 06
September 2010, Tentang Pemberhentian Anggota
Panitia Pemilihan Kecamatan Singkil Saudara Rizal
Syaus.

14. Nomor: 34/Kpts/KPU- Mdo/023/2010 tanggal 06
September 2010, Tentang Pemberhentian Anggota
Panitia Pemilihan Kecamatan Malalayang Saudara
Mauldy T.N Maili. Yang diterbitkan oleh Tergugat.

B. 1. Nomor: 39/Kpts/KPU- Mdo/023/2010 tanggal
17 September 2010.

Tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan
Kecamatan Sario. Saudari Ir Olie Kotambunan, Msi.

2. Nomor: 39/Kpts/KPU- Mdo/023/2010 tanggal 17
September 2010 Tentang Pengangkatan Anggota Panitia
Pemilihan Kecamatan Mapanget. Saudari Erna O.
Rambing.

3. Nomor: 53/Kpts/KPU- Mdo/023/2010 tanggal 17
September 2010 Tentang Pengangkatan Anggota Panitia
Pemilihan Kecamatan Bunaken. Saudara Djemy M.
Gamis, STh.

4. Nomor: 47/Kpts/KPU- Mdo/023/2010 tanggal 17
September 2010 Tentang Pengangkatan Anggota Panitia
Pemilihan Kecamatan Mapanget. Saudara Jantje Assa.

5. Nomor: /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20

5. Nomor: 48/Kpts/KPU- Mdo/023/2010 tanggal 17
September 2010 Tentang Pengangkatan Anggota Panitia
Pemilihan Kecamatan Mapanget. Saudara Drs Jenner R
Rumerung.
6. Nomor: 49/Kpts/KPU- Mdo/023/2010 tanggal 17
September 2010 Tentang Pengangkatan Anggota Panitia
Pemilihan Kecamatan Mapanget. Saudara Ventje FR.
Elias.
7. Nomor: 42/Kpts/KPU- Mdo/023/2010 tanggal 17
September 2010 Tentang Pengangkatan Anggota Panitia
Pemilihan Kecamatan Wenang. Saudara Richard
Kodoati, AmaTe.
8. Nomor: 43/Kpts/KPU- Mdo/023/2010 tanggal 17
September 2010 Tentang Pengangkatan Anggota Panitia
Pemilihan Kecamatan Wenang. Saudari Mauren
Bungai,SH.
9. Nomor: 45/Kpts/KPU- Mdo/023/2010 tanggal 17
September 2010 Tentang Pengangkatan Anggota Panitia
Pemilihan Kecamatan Tikala. Saudara Danny Karouwan.
10. Nomor: 40/Kpts/KPU- Mdo/023/2010 tanggal 17
September 2010 Tentang Pengangkatan Anggota
Panitia Pemilihan Kecamatan Wanea. Saudari Dra
Noortje T. Somba.
11. Nomor: 41/Kpts/KPU- Mdo/023/2010 tanggal 17
September 2010 Tentang Pengangkatan Anggota
Panitia Pemilihan Kecamatan Wanea. Saudari Ir Febry
S.I. Menajang, MSc.
12. Nomor: 54/Kpts/KPU- Mdo/023/2010 tanggal 17
September 2010 Tentang Pengangkatan Anggota
Panitia Pemilihan Kecamatan Bunaken. Saudara James
M. Ransalele.
13. Nomor: 50/Kpts/KPU- Mdo/023/2010 tanggal 17
September 2010 Tentang Pengangkatan Anggota
Panitia Pemilihan Kecamatan Singkil. Saudara Pdt.
Djadwiko Loke, STh.
14. Nomor: 38/Kpts/KPU- Mdo/023/2010 tanggal 17
September 2010 Tentang Pengangkatan Anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitia Pemilihan Kecamatan Malalayang. Saudari
Merry Abast. Yang diterbitkan oleh Tergugat.

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut surat keputusan objek sengketa

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Apabila...../

21

Apabila Majelis Hakim memandang perlu dan layak, maka para Penggugat memohonkan agar perkara *a-quo* dapat diputuskan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 74 ayat 1 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, pemeriksaan sengketa ini dimulai dengan pembacaan surat gugatan Penggugat oleh Hakim Ketua Sidang;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, para Penggugat hadir diwakili oleh kuasanya masing-masing bernama 1). Drs. Hein Johanes Egeten, BA, 2). Ferry Jan Sendow, SH. MH, 3). Inyo Marthin Wewengkang, BckU, 4). Roy Samuel Rompis, SH dan 5). Syarifudin Kamis dengan Surat Kuasa tertanggal 19 Oktober 2010, sedangkan Tergugat tidak hadir tanpa pemberitahuan yang jelas;

Menimbang, bahwa Tergugat atas gugatan Penggugat telah mengajukan Jawaban pada tanggal 22 Desember 2010 yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dalam pasal 56 ayat (1) bagian b, bahwa gugatan harus memuat nama, jabatan dan tempat kedudukan Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam pasal 62 (1) Dalam Rapat Permusyawaratan, Ketua Pengadilan berwenang memutuskan dengan suatu penetapan yang dilengkapi dengan pertimbangan-pertimbangan bahwa gugatan yang diajukan itu dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar.

Bagian b: Syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 tidak dipenuhi oleh Penggugat sekalipun ia telah diberitahu dan diperingkatkan.

Oleh sebab itu apabila surat gugatan tidak memenuhi syarat-syarat formil sebagaimana dimaksud maka mohon gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil yang dikemukakan para Penggugat, kecuali apa yang diakuinya secara tegas.
2. Bahwa memang benar Tergugat telah memberhentikan para Penggugat sesuai Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum. Adapun alasan pemberhentian para Penggugat adalah sebagai berikut:

- Bahwa...../

22

- Bahwa dalam perkara sengketa hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Manado tanggal 3 Agustus 2010, yang diajukan oleh pihak yang kalah dalam Pemilukada yaitu pasangan nomor urut 5 atas nama Hanny Joost Pajouw, SE. AK dan H. Anwar Panawar yang telah terdaftar pada Mahkamah Konstitusi, perkara nomor 144/BPH/VIII/2010, selanjutnya disebut pihak Pemohon dan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado selaku pihak Termohon.
- Bahwa para Penggugat sebelum melaksanakan tugas telah diambil sumpah/janji menurut agama dan kepercayaan masing-masing.

3. Bahwa apa yang didalilkan para Penggugat, dalam pasal 4 hal 10 "Bahwa pemberian keterangan para Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan Hakim Mahkamah Konstitusi semata-mata hanya untuk menyuarakan kebenaran dan dilakukan dengan kesadaran moral yang berarti melakukannya tanpa ada paksaan dari luar dan para Penggugat menganggap itu adalah yang baik, sebab dengan melakukan dengan yang dinilai baik berarti para Penggugat telah menaati norma moral yang sebetulnya juga menaati diri sendiri, karena inilah yang merupakan prinsip bahkan substansinya suatu kode etik". Tergugat menghargainya tapi sayang menyuarakan kebenaran dengan cara Tergugat melanggar hukum, pelanggaran mana secara normatif.

Pertama, melanggar Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang kode etik penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Kedua, melanggar Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2010 pasal 65 huruf b: Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan atau Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, serta Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di wilayah kerjanya tidak dibenarkan menjadi saksi/saksi ahli kepada pasangan calon sebagai pihak Pemohon.

Jadi jelas karena para Penggugat telah menjadi saksi bagi pihak Pemohon dalam perkara di Mahkamah Konstitusi, padahal pihak pemohon adalah unsur penyelenggara, maka ini adalah suatu pelanggaran hukum.

4. Bahwa..... /

23

4. Bahwa apa yang dilakukan para Penggugat pada angka 10 hal 12 alinea terakhir "Oleh karena itu para Penggugat berpendapat bahwa penerapan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2010 adalah tidak tepat, karena tidak pernah ada penyampaian maupun perintah oleh Tergugat agar menggunakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2010."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah tidak benar dengan alasan, apabila sudah dilantik dan diambil sumpah/janji maka semua aturan-aturan menyangkut penyelenggaraan itu diberikan pada saat bimbingan teknis dan menyangkut aturan-aturan hukum dalam teori fiksi secara hukum telah dianggap tahu, sehingga dalil ini patut dikesampingkan.

5. Bahwa apa yang didalilkan para Penggugat dalam angka 11 halaman 12 "Bahwa para Penggugat sebelum diberhentikan tidak melalui proses yang layak sebagaimana lazimnya dilakukan pemeriksaan dan atau member teguran baik secara lisan maupun tertulis. Tergugat mengabaikan semuanya itu, dan pada Penggugat langsung saja diberhentikan. Jadi dalam hal ini, para Penggugat tidak diberikan kesempatan untuk melakukan upaya pembelaan diri." Hal ini tidak seyogyanya dilakukan karena kategori perbuatan para Penggugat jelas-jelas secara sadar telah berkhianat di depan public melalui siding di Mahkamah Konstitusi, padahal mereka para Penggugat adalah sama-sama sebagai unsur penyelenggara.

Maka berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, mohon kiranya Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo berkenan memberikan putusan dengan amarnya sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi:

1. Menerima permohonan eksepsi Tergugat dan;
2. Menyatakan menurut hukum gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak atau setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima gugatan para Penggugat;
3. Menyatakan secara hukum Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado tentang pemberhentian Ketua merangkap Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan yang menjadi objek sengketa adalah sah dan mempunyai kekuatan mengikat;
4. Mohon keadilan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang...../

24

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat para Penggugat di dalam persidangan pada hari Rabu 05 Januari 2011 telah mengajukan Replik tertanggal 05 Januari 2011 dan terhadap Replik tersebut Tergugat di dalam persidangan pada tanggal 12 Januari 2011 telah mengajukan Duplik tertanggal 12 Januari 2011;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil- dalil gugatannya, para Pengugat didalam persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa fotocopy yang telah diberi meterai cukup dan telah diteliti serta dicocokkan sesuai dengan aslinya maupun sesuai dengan fotocopy, yang diberi tanda bukti bukti P-1.1 sampai dengan bukti P-34 dengan perincian sebagai berikut:

- Bukti P-1.1 : Foto copy dari foto copy Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Manado tentang Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Nomor: 2/Kpts/KPU-Mdo/23/2010 Tentang Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan Sario Saudara Drs. Hein J. Egeten;
- Bukti P-1.2 : Foto copy dari foto copy Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Manado tentang Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Nomor: 4/Kpts/KPU-Mdo/23/2010 Tentang Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan Sario Saudara Drs. Hein J. Egeten;
- Bukti P-1.3 : Foto copy sesuai dengan asli Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Manado tentang Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Nomor: 2/Kpts/KPU-Mdo/23/2010 Tentang Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan Mapanget Saudara:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ferry J. Sendow;
- Feby Monoarfa;
- Tommy D. Moniaga;
- Inyo M. Wewengkang;
- Bukti P-1.4 : Foto copy sesuai dengan asli Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Manado tentang Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Ketua Panitia Pemilihan

Kecamatan...../

25

Kecamatan Nomor: 4/Kpts/KPU-Mdo/23/2010
Tentang Pengangkatan Ketua Panitia Pemilihan
Kecamatan Mapanget Saudara Ferry J. Sendow,
SH. MH;

- Bukti P-1.5 : Foto copy sesuai dengan asli Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Manado tentang Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Nomor: 2/Kpts/KPU-Mdo/23/2010 Tentang Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan Bunaken.
- Sdr. Sarifudin Kamis;
- Sdr. Ferdy F. Tulangow, SH;
- Bukti P-1.6 : Foto copy sesuai dengan asli Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Manado tentang Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Nomor: 4/Kpts/KPU-Mdo/23/2010 Tentang Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan Bunaken Sdr. Ferdy F. Tulangow, SH;
- Bukti P-1.7 : Foto copy sesuai dengan asli Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Manado tentang Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Nomor: 2/Kpts/KPU-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mdo/23/2010 Tentang Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan Wenang.

- Sdr. Maya I.L. Sompie;
- Sdr. Zurnaningsih Lakoro;
- Bukti P-1.8 : Foto copy sesuai dengan asli Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Manado tentang Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Nomor: 2/Kpts/KPU-Mdo/23/2010 Tentang Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan Tikala Sdr. Sofyan Husein, SE.
- Bukti P-1.9 : Foto copy sesuai dengan asli Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Manado tentang Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Nomor: 2/Kpts/KPU-Mdo/23/2010 Tentang Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan Wanea.
- Sdr. Roy S. Rompis, SH;
- Sdr. Muchamad Burhanuddin;
- Bukti...../

26

- Bukti P-1.10: Foto copy sesuai dengan asli Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Manado tentang Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Nomor: 2/Kpts/KPU-Mdo/23/2010 Tentang Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan Malalayang Sdr. Mauldy T.N. Mailli.
- Bukti P-2.1 : Foto copy dari foto copy Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Manado tentang Pemberhentian Ketua Merangkap Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dan Pemberhentian Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Nomor: 22/Kpts/KPU- Mdo/023/2010 tanggal 06 September 2010, Tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian Ketua Merangkap Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Sario Sdr. Hein J. Egeten, BA;

- Bukti P-2.2 : Foto copy sesuai dengan asli Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Manado tentang Pemberhentian Ketua Merangkap Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dan Pemberhentian Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Nomor: 29/Kpts/KPU- Mdo/023/2010 tanggal 06 September 2010, Tentang Pemberhentian Ketua Merangkap Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Mapanget Saudara Ferry Jan Sendow, SH. MH;
- Bukti P-2.3 : Foto copy sesuai dengan asli Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Manado tentang Pemberhentian Ketua Merangkap Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dan Pemberhentian Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Nomor: 36/Kpts/KPU- Mdo/023/2010 tanggal 06 September 2010, Tentang Pemberhentian Ketua Merangkap Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Bunaken Saudara Fredy F. Tulangow, SH;
- Bukti P-2.4 : Foto copy sesuai dengan asli Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Manado tentang Pemberhentian Ketua Merangkap Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dan Pemberhentian Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Nomor: 31/Kpts/KPU- Mdo/023/2010 tanggal 06 September 2010, Tentang Pemberhentian Ketua Merangkap Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Mapanget Saudara Inyo M. Wewengkang, BcKu;

- Bukti...../

27

- Bukti P-2.5 : Foto copy sesuai dengan asli Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Manado tentang Pemberhentian Ketua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merangkapo Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dan Pemberhentian Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Nomor: 30/Kpts/KPU-Mdo/023/2010 tanggal 06 September 2010, Tentang Pemberhentian Ketua Merangkap Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Mapanget Saudara Feby Monoarfa;

- Bukti P-2.6 : Foto copy sesuai dengan asli Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Manado tentang Pemberhentian Ketua Merangkap Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dan Pemberhentian Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Nomor: 32/Kpts/KPU-Mdo/023/2010 tanggal 06 September 2010, Tentang Pemberhentian Ketua Merangkap Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Mapanget Saudara Tommy D. Moniaga;
- Bukti P-2.7 : Foto copy sesuai dengan asli Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Manado tentang Pemberhentian Ketua Merangkap Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dan Pemberhentian Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Nomor: 27/Kpts/KPU-Mdo/023/2010 tanggal 06 September 2010, Tentang Pemberhentian Ketua Merangkap Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Wenang Saudara Maya I.L. Sompie;
- Bukti P-2.8 : Foto copy sesuai dengan asli Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Manado tentang Pemberhentian Ketua Merangkap Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dan Pemberhentian Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Nomor: 26/Kpts/KPU-Mdo/023/2010 tanggal 06 September 2010, Tentang Pemberhentian Ketua Merangkap Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Wenang Saudara Zurnaningsih Lakoro;
- Bukti P-2.9A: Foto copy sesuai dengan asli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado
Nomor: 21/Kpts/KPU- Mdo/023/2010 tentang
Pemberhentian Anggota Panitia Pemilihan
Kecamatan Tikala atas nama Sofyan Husein, SE;
- Bukti P-2.9 : Foto copy tanpa asli Surat
Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota
Manado tentang Pemberhentian Ketua Merangkap
Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan
dan

Pemberhentian...../

28

Pemberhentian Anggota Panitia Pemilihan
Kecamatan Nomor: 28/Kpts/KPU- Mdo/023/2010
tanggal 06 September 2010, Tentang
Pemberhentian Anggota Panitia Pemilihan
Kecamatan Tikala Sdr. Sofyan Husein, SE;
- Bukti P-2.10: Foto copy sesuai dengan asli
Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kota Manado tentang Pemberhentian Ketua
Merangkap Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan
dan Pemberhentian Anggota Panitia Pemilihan
Kecamatan, Nomor: 24/Kpts/KPU- Mdo/023/2010
tanggal 06 September 2010, Tentang
Pemberhentian Ketua Merangkap Anggota Panitia
Pemilihan Kecamatan Wanea Saudara Muchamad
Burhanudin;
- Bukti P-2.11: Foto copy sesuai dengan asli
Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kota Manado tentang Pemberhentian Ketua
Merangkap Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan
dan Pemberhentian Anggota Panitia Pemilihan
Kecamatan, Nomor: 23/Kpts/KPU- Mdo/023/2010
tanggal 06 September 2010, Tentang
Pemberhentian Ketua Merangkap Anggota Panitia
Pemilihan Kecamatan Wanea Saudara Roy S.
Rompis, SH;
- Bukti P-2.12: Foto copy sesuai dengan asli
Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Manado tentang Pemberhentian Ketua Merangkap Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dan Pemberhentian Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Nomor: 15/Kpts/KPU-Mdo/023/2010 tanggal 06 September 2010, Tentang Pemberhentian Ketua Merangkap Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Bunaken Saudara Sarifudin Kamis;

- Bukti P-2.13: Foto copy sesuai dengan asli Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Manado tentang Pemberhentian Ketua Merangkap Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dan Pemberhentian Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Nomor: 24/Kpts/KPU-Mdo/023/2010 tanggal 06 September 2010, Tentang Pemberhentian Ketua Merangkap Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Singkil Saudara Rizal Syaust;

- Bukti...../

29

- Bukti P-2.14A : Foto copy sesuai dengan asli Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor: 21/Kpts/KPU-Mdo/023/2010 tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Malalayang atas nama Mauldy T.N. Maili;
- Bukti P-2.14: Foto copy tanpa asli Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Manado tentang Pemberhentian Ketua Merangkap Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dan Pemberhentian Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Nomor: 34/Kpts/KPU-Mdo/023/2010 tanggal 06 September 2010, Tentang Pemberhentian Ketua Merangkap Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Malalayang Sdr. Mauldy T.N. Syaust;
- Bukti P-3 : Foto copy tanpa asli Keputusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor: 06/Kpts/KPU-MDO/023/2010 tanggal 15 April 2010 Tentang Tahapan Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Manado Tahun 2010;

- Bukti P-4 : Foto copy tanpa asli Keputusan Komisi Pemilihan Umum Propinsi Sulawesi Utara Nomor: 25 Tahun 2010 tanggal 12 Mei 2010 Tentang Perubahan Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor 06/Kpts/KPU-MDO/023/2010 Tanggal 15 April 2010 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Manado Tahun 2010;
- Bukti P-5 : Foto copy tanpa asli Keputusan Komisi Pemilihan Umum Propinsi Sulawesi Utara Nomor 04 Tahun 2010 tanggal 24 Maret 2010 Tentang Perubahan Kedua Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Propinsi Sulawesi Utara Nomor 51 Tahun 2009 Tanggal 6 November 2009 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Propinsi Sulawesi Utara Tahun 2010;
- Bukti P-6.1 : Foto copy sesuai dengan asli DPT yang berubah-ubah dan tidak di validasi oleh KPU Kota Manado;
- Bukti P-6.2: Foto copy sesuai dengan asli DPT yang berubah-ubah dan tidak di validasi oleh KPU Kota Manado;

- Bukti...../

30

- Bukti P-7 : Foto copy sesuai dengan asli Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan TPS III (Tiga) Kelurahan Mapanget Barat di Pleno PPK Kecamatan Mapanget yang menyatakan tentang tidak adanya blanko C1;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-8 : Foto copy sesuai dengan asli Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan TPS II, V, VII, VIII Kelurahan Mapanget Barat di Pleno PPK yang menyatakan juga tidak terdapat blanko C1;
- Bukti P-9 : Foto copy sesuai dengan asli Berita Acara yang ditandatangani oleh ketua KPPS Paniki I dan diketahui oleh Ketua PPS Paniki Satu Kecamatan Mapanget yang menyatakan bahwa tidak menemukan formulir C1-KWK;
- Bukti P-10 : Foto copy sesuai dengan asli Berita Acara tentang tidak tersedianya formulir Model DA-1 KWK;
- Bukti P-11 : Asli Buku Panduan PPK dan PPS dan Buku Panduan KPPS Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 3 Agustus 2010;
- Bukti P-12 : Foto copy sesuai dengan asli media cetak local, harian Komentar terbitan Selasa, 24 Agustus 2010 halaman 3 (tiga);
- Bukti P-13 : Foto copy sesuai dengan asli media cetak local, harian Manado Post terbitan Selasa, 07 September 2010 halaman 11(sebelas);
- Bukti P-14 : Foto copy sesuai dengan asli Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor: 135/S.E.KPU-MDO/VIII/2010 tanggal 2 Juli 2010;
- Bukti P-15 : Foto copy sesuai dengan asli Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor: 133/KPU-Mdo//23/VIII/2010 tanggal 2 Agustus 2010;
- Bukti P-16 : Foto copy sesuai dengan asli Format lampiran Model DB-1 KWK;
- Bukti P-17 : Foto copy sesuai dengan asli Format lampiran 2 Model DB-1 KWK;
- Bukti P-18 : Foto copy sesuai dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asli Format Model DA-B KWK;

- Bukti P-19 : Foto copy sesuai dengan asli Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;

- Bukti...../

31

- Bukti P-20 : Foto copy sesuai dengan asli Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pemilu;
- Bukti P-21 : Foto copy sesuai dengan asli Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
- Bukti P-22 : Foto copy sesuai dengan asli Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- Bukti P-23 : Foto copy sesuai dengan asli Peraturan KPU-RI Nomor 31 tahun 2008 Tentang Kode Etik Penyelenggaraan Pemilu;
- Bukti P-24 : Foto copy sesuai dengan asli Peraturan KPU-RI Nomor 62 tahun 2009 Tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- Bukti P-25 : Foto copy sesuai dengan asli Peraturan KPU-RI Nomor 73 tahun 2009 Tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Komisi Pemilihan Umum Propinsi serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan, Pengangkatan dan Pelantikan;
- Bukti P-26 : Foto copy sesuai dengan asli Peraturan KPU-RI Nomor 16 tahun 2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Komisi Pemilihan Umum Propinsi serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan, Pengangkatan dan Pelantikan;

- Bukti P-27 : Foto copy sesuai dengan asli Surat Ketua KPU Manado Nomor 79/KPU-Mdo/23/VII/2010 tanggal 16 Juli 2010 Perihal Perbaikan Daftar Pemilih Tetap;

- Bukti P-28 : Foto copy sesuai dengan asli Daftar Pemilih Tetap yang berubah-ubah dan tidak divalidasi oleh Tergugat. (Tambahan bukti P-6);

- Bukti...../

32

- Bukti P-29 : Foto copy sesuai dengan asli Surat Ketua KPU Propinsi Sulawesi Utara No. 178/KPU-SULUT/V/2010 Perihal Rapat Koordinasi dan Bimbingan Teknis Anggota PPK sekota Manado;

- Bukti P-30 : Foto copy tanpa asli Peraturan KPU Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja KPU Propinsi, KPU Kab/Kota, PPK, PPS dan KPPS dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

- Bukti P-31 : Foto copy tanpa asli Peraturan KPU Nomor 65 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Sosialisasi dan Penyampaian Informasi Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

- Bukti P-32 : Foto copy tanpa asli Peraturan KPU Nomor 66 Tahun 2009 tentang Penetapan Norma, Standar, Prosedur dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebutuhan Pengadaan serta Pendistribusian
Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

- Bukti P-33 : Foto copy sesuai dengan
asli Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota
Manado Nomor 19/Kpts/KPU-Mdo/23/2010 Tentang
Pemberhentian Ketua Panitia Pemungutan Suara
Kelurahan Buha Kota Manado An. Sdr. Farry
Walangitan oleh Tergugat yang didasarkan pada
rekomendasi Panwaslu;
- Bukti P-34 : Foto copy sesuai dengan
asli Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota
Manado Nomor 20/Kpts/KPU-Mdo/23/2010 Tentang
Pemberhentian Ketua Panitia Pemungutan Suara
Kelurahan Mapanget Barat Kota Manado, An. Sdr.
Noorche Jabes Tumundo, SH oleh Tergugat yang
didasarkan pada rekomendasi Panwaslu;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil- dalil bantahannya
Tergugat dalam persidangan telah mengajukan alat bukti surat
berupa fotocopy yang telah diberi meterai cukup dan telah
diteliti serta dicocokkan sesuai dengan aslinya maupun sesuai
dengan fotocopy, yang diberi tanda bukti T.1 sampai dengan
bukti T.11 dengan perincian sebagai berikut:

- Bukti...../

33

- Bukti T1 : Foto copy tanpa asli Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 tahun 2008
tentang Kode Etik Penyelenggaraan Pemilihan
Umum Komisi Pemilihan Umum khusus Bab V
Prinsip- prinsip Dasar Pasal 11, 12, 13
bermeterai cukup dan diberi tanda T1
penjelasannya: Bukti T1 adalah pelanggaran
Kode Etik Pihak Penggugat;
- Bukti T2 : Foto copy tanpa asli Peraturan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan dan Pelantikan;

- Bukti T3 : Foto copy sesuai dengan asli Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 144/PHPU.P-VIII/2010 khusus halaman 111, 112, 113, 114, 115, 116 tentang pertimbangan hukum Majelis Hakim MK yang pada intinya:

- halaman 111 dalil permohonan tidak beralasan hukum;
- halaman 112 sehingga menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak beralasan hukum;
- halaman 113 maka termohon KPU Kota Manado tidak dapat dibebani kesalahan atas kesemrautan DPT;
- halaman 114 sehingga menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak beralasan hukum;
- halaman 115 oleh karena itu menurut Mahkamah dalil tidak terbukti menurut hukum;
- halaman 116 berdasarkan fakta hukum yang diuraikan diatas menurut Mahkamah dalil pemohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak beralasan;

- Bahwa apa yang disampaikan para Penggugat semuanya tidak berdasarkan hukum dan ditolak oleh MK;

- Bukti...../

34

- Bukti T-4.1 : Foto copy sesuai dengan asli Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor: 38/Kpts/KPU-Mdo/023/2010 tertanggal 17 September 2010 tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Malalayang atas nama Merry Abast;
- Bukti T-4.2 : Foto copy sesuai dengan asli Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor: 39/Kpts/KPU-Mdo/023/2010 tertanggal 17 September 2010 tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Sario atas nama Ir. Olie Kotambunan, MSi;
- Bukti T-4.3 : Foto copy sesuai dengan asli Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor: 40/Kpts/KPU-Mdo/023/2010 tertanggal 17 September 2010 tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Wanea atas nama Dra. Noortje T. Somba;
- Bukti T-4.4 : Foto copy sesuai dengan asli Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor: 41/Kpts/KPU-Mdo/023/2010 tertanggal 17 September 2010 tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Wanea atas nama Ir. Febry S. I. Menajang, MSC;
- Bukti T-4.5 : Foto copy sesuai dengan asli Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor: 42/Kpts/KPU-Mdo/023/2010 tertanggal 17 September 2010 tentang Pengangkatan Anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panitia Pemilihan Kecamatan Wenang atas nama Richard Kodoati, AMaTe;
- Bukti T-4.6 : Foto copy sesuai dengan asli Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor: 43/Kpts/KPU-Mdo/023/2010 tertanggal 17 September 2010 tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Wenang atas nama Mauren Bungai, SH;
 - Bukti T-4.7 : Foto copy sesuai dengan asli Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor: 44/Kpts/KPU-Mdo/023/2010 tertanggal 17 September 2010 tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Wenang atas nama Ramang Muhamad;
 - Bukti T-4.8 : Foto copy sesuai dengan asli Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor: 45/Kpts/KPU-Mdo/023/2010 tertanggal 17 September 2010 tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Tikala atas nama Danny Karouwan;
 - Bukti...../ 35
 - Bukti T-4.9 : Foto copy sesuai dengan asli Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor: 46/Kpts/KPU-Mdo/023/2010 tertanggal 17 September 2010 tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Mapanget atas nama Erna O. Raming;
 - Bukti T-4.10 : Foto copy sesuai dengan asli Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor: 47/Kpts/KPU-Mdo/023/2010 tertanggal 17 September 2010 tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Mapanget atas nama Jantje Assa;
 - Bukti T-4.11 : Foto copy sesuai dengan asli Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor: 48/Kpts/KPU-Mdo/023/2010 tertanggal 17 September 2010 tentang Pengangkatan Anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panitia Pemilihan Kecamatan Mapanget atas nama
Drs. Jenner R. Rumerung;
- Bukti T-4.12 : Foto copy sesuai dengan asli
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado
Nomor: 49/Kpts/KPU-Mdo/023/2010 tertanggal 17
September 2010 tentang Pengangkatan Anggota
Panitia Pemilihan Kecamatan Mapanget atas nama
Ventje FR Elias;
 - Bukti T-4.13 : Foto copy sesuai dengan asli
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado
Nomor: 50/Kpts/KPU-Mdo/023/2010 tertanggal 17
September 2010 tentang Pengangkatan Anggota
Panitia Pemilihan Kecamatan Singkil atas nama
Pdt. Djadwiko, STh;
 - Bukti T-4.14 : Foto copy sesuai dengan asli
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado
Nomor: 51/Kpts/KPU-Mdo/023/2010 tertanggal 17
September 2010 tentang Pengangkatan Anggota
Panitia Pemilihan Kecamatan Tuminting atas nama
Julianus Kagiling;
 - Bukti T-4.15 : Foto copy sesuai dengan asli
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado
Nomor: 52/Kpts/KPU-Mdo/023/2010 tertanggal 17
September 2010 tentang Pengangkatan Anggota
Panitia Pemilihan Kecamatan Tuminting atas nama
Irwan Patroli;
 - Bukti T-4.16 : Foto copy sesuai dengan asli
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado
Nomor: 53/Kpts/KPU-Mdo/023/2010 tertanggal 17
September 2010 tentang Pengangkatan Anggota
Panitia Pemilihan Kecamatan Bunaken atas nama
Djemy M. Gamis, STh;
 - Bukti T-4.17 : Foto copy sesuai dengan asli
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado
Nomor: 54/Kpts/KPU-Mdo/023/2010 tertanggal 17
September 2010 tentang Pengangkatan Anggota
Panitia Pemilihan Kecamatan Bunaken atas nama
James M. Ransalele;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya dalam acara pembuktian saksi, para Penggugat di dalam persidangan pada hari Rabu tanggal 9 Februari 2011 telah mengajukan Saksi dipersidangan yang terdiri 2 (dua) orang dan telah memberikan keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi 1 Penggugat atas nama Drs. Fransiscus Daniel Sompie:

- Bahwa saksi lahir di Manado, 6 April 1968, alamat: Ranomut Lingkungan II Manado, agama Kristen dan pekerjaan: Dosen FISIS Unsrat serta mantan anggota KPUD Manado Divisi Hukum dan Pengawasan;
- Bahwa saksi pernah menjadi anggota KPU Kota Manado periode tahun 2003 sampai tahun 2008 dan periode tahun 2008 sampai tahun 2010;
- Bahwa syarat- syarat untuk diangkat sebagai anggota PPK:
 - 1). Harus bukan dari yang berpartai politik,
 - 2). Tokoh masyarakat yang mempunyai kemampuan, dan
 - 3). Harus dapat bekerja secara independent;
- Bahwa KPU intinya berkewajiban memberikan pengarahan sesuai dengan aturan, dengan cara memberikan fotocopy kepada PPK maupun lewat sosialisasi;
- Bahwa kalau ada ketua maupun anggota PPK yang melakukan pelanggaran untuk memproses adalah kewenangan dari KPU;
- Bahwa untuk memproses ketua maupun anggota PPK yang melanggar aturan diantaranya harus ada laporan dari masyarakat kepada Panwaslu setingkat atau teguran oleh KPU kepada PPK Kalau ada PPK yang melanggar kode etik hanya sampai kepada proses penonaktifan ;
- Bahwa pernah ada KPU memberhentikan anggota PPK setelah habis masa jabatan, dan selama saksi menjabat sebagai KPU belum ada anggota PPK, PPS maupun KPPS yang melanggar kode etik yang mendapat hukuman diberhentikan pada saat belum habis masa jabatannya;
- Bahwa pada saat saksi masih menjabat sebagai anggota KPU, untuk menjaga keharmonisan antara KPU dengan PPK, PPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun KPPS sering diadakan sosialisasi dengan cara mengumpulkan mereka dan memberitahukan kalau ada aturan-aturan yang baru untuk pelaksanaan Pemilu Umum;

- Bahwa setahu saksi tidak ada larangan yang mengatur anggota PPK, PPS maupun KPPS untuk menjadi saksi di pengadilan;
- Bahwa setahu saksi pernah ada anggota PPK Kecamatan Tuminting yang diberhentikan karena menjadi saksi di pengadilan, akan tetapi menurut pendapat Hakim Mahkamah Konstitusi anggota PPK tersebut memberikan kesaksian palsu;

- Bahwa...../

37

- Bahwa anggota PPK tersebut diberhentikan akan tetapi kasusnya tidak dilanjutkan di Kepolisian;
- Bahwa setahu saksi para Penggugat dalam perkara ini pernah menjadi saksi di pengadilan Mahkamah Konstitusi;
- Bahwa setahu saksi sesuai dengan undang-undang nomor 22 Tahun 2007 pasal 10 ayat 3 tugas dan wewenang KPU bila ada anggota PPK, PPS maupun KPPS yang melakukan pelanggaran hukumannya adalah hanya sampai pada penonaktifan atau pemberhentian sementara akan tetapi sebelum menonaktifkan harus ada rekomendasi dari Panwaslu Kota bagi PPK;
- Bahwa sebelum anggota PPK, PPS maupun KPPS akan diberhentikan sebaiknya dipanggil dahulu untuk diberikan teguran atau pengarahan;
- Bahwa selama saksi menjabat belum pernah memberhentikan anggota PPK, yang saksi pernah lakukan terhadap anggota PPK yang melakukan pelanggaran adalah memberikan teguran lisan, pemberhentian bagi anggota PPK, PPS maupun KPPS hanya dilakukan setelah masa jabatan mereka berakhir atau telah selesai bertugas;
- Bahwa pada saat saksi bertugas sebagai anggota KPU pada saat itu belum ada kode etik;

Saksi 2 Penggugat atas nama Uus Martinus Kamajaya Katuuk:

- Bahwa saksi lahir tanggal 14-3-1960, alamat: Jl. Kampus Politeknik 195 Manado, agama Islam dan pekerjaan Dosen UNIMA serta mantan anggota KPUD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manado Divisi Pendidikan Politik dan Sosialisasi ;

- Bahwa saksi menjadi anggota KPU tahun 2003 sampai tahun 2008;
- Bahwa selama saksi menjadi anggota KPU, pernah ada anggota PPK yang dipecat karena melakukan manipulasi data dengan cara hasil rekapitulasi di tipex;
- Bahwa anggota PPK tersebut selain diproses secara administrasi juga dilaporkan ke Polisi dan diberhentikan;
- Bahwa data yang dimanipulasi adalah hasil rekapitulasi pada saat pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden;
- Bahwa sebelum anggota PPK tersebut diberhentikan ada kesempatan bagi mereka untuk melakukan pembelaan diri ;
- Bahwa saksi lupa berapa anggota PPK yang diberhentikan pada saat saksi masih menjadi anggota KPU, salah satunya kalau tidak salah bernama Karno Ketua PPK Kecamatan Mapanget yang meng-tipex data rekapitulasi;
- Bahwa yang mengetahui data tersebut dimanipulasi adalah sesama anggota PPK;

- Bahwa...../

38

- Bahwa untuk memberhentikan mereka adalah inisiatif dari KPU setelah diadakan konfirmasi dari sesama anggota PPK yang lain, dan KPU selalu berkoordinasi dengan Panwaslu;
- Bahwa selaku executor adalah Panwaslu;
- Bahwa system secara hirarkis KPU Kota bertanggung jawab ke KPU Propinsi baru ke KPU Pusat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam acara pembuktian saksi , Tergugat di dalam persidangan pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2011 telah mengajukan Saksi dipersidangan yang terdiri 2 (dua) orang dan telah memberikan keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1 Tergugat atas nama Rivai Poli, SH. MH

- Bahwa saksi umur 40 tahun, beralamat Sumompo Lingkungan 2, agama Islam dan pekerjaan anggota KPU Sulawesi Utara;
- Bahwa setahu saksi para Penggugat melakukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Manado karena mereka pada tahun 2010 dipecat atau diberhentikan oleh KPU Manado sebab pada saat Pemohon Hanni Joost Pajouw mengajukan gugatan di Mahkamah Konstitusi para Penggugat menjadi saksi bagi Pemohon;
- Bahwa alas an KPU Manado memberhentikan mereka karena melanggar Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2010 Pasal 65b yang intinya tidak dibenarkan anggota KPU Propinsi, KPU Kota, PPK maupun KPPS untuk menjadi saksi bagi Pemohon;
- Bahwa bagi anggota PPK, PPS maupun KPPS yang melanggar kode etik sebelum diberhentikan harus diberi teguran lisan;
- Bahwa saksi pernah yang memberikan teguran lisan, dan teguran lisan tersebut saksi sampaikan melalui Syarifudin Kamis, pada saat saksi ketahui para Penggugat akan menjadi saksi bagi Pemohon Hany Jost Pajouw di Mahkamah Konstitusi dan pada saat itu saksi sudah mengingatkan kepada Syarifusin Kamis tolong disampaikan juga kepada teman-teman yang lain bahwa dalam Kode Etik tidak dibenarkan anggota PPK untuk menjadi saksi bagi Pemohon dan sebelum menegur secara lisan saksi terlebih dahulu sudah melakukan koordinasi dengan anggota KPU yang lain bahwa kepada Ketua KPU Manado;

- Bahwa...../

39

- Bahwa anggota PPK, PPS maupun KPPS bisa diberhentikan bila ada pengaduan dari masyarakat akan tetapi bagi para Penggugat bukan karena pengaduan masyarakat melainkan karena tertangkap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tangan, saat mengetahui para Penggugat menjadi saksi bagi Pemohon atas saran dari saksi KPU Manado langsung memberhentikan para Penggugat;
- Bahwa yang melakukan teguran lisan terhadap para Penggugat adalah saksi;
 - Bahwa pada saat para Penggugat menjadi saksi bagi Pemohon di Mahkamah Konstitusi, Tergugat tidak keberatan karena pada saat bersamaan Tergugat juga menghadiri persidangan yang lain;
 - Bahwa tidak ada undang-undang yang mengatur bahwa anggota PPK, PPS dan KPPS yang menjadi saksi bagi Pemohon harus diberhentikan, yang mengatur dan dipergunakan oleh KPU Manado adalah Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2010 tentang Kode Etik;
 - Bahwa untuk pemberhentian anggota KPU yang melakukan pelanggaran harus lewat Dewan Kehormatan sedangkan bagi anggota PPK, PPS maupun KPPS yang melakukan pelanggaran tidak perlu melalui Dewan Kehormatan;
 - Bahwa pada saat para Penggugat di Mahkamah Konstitusi apakah hanya memberikan keterangan atau memberikan kesaksian, saksi tidak tahu karena saksi tidak hadir dalam persidangan tersebut;
 - ikut dalam persidangan sehingga saksi tidak tahu pasti apakah para Penggugat menjadi saksi atau hanya memberikan keterangan
 - Bahwa Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2010 tidak pernah dijabarkan kepada anggota PPK, PPS maupun KPPS karena saksi telah memasang peraturan ini di internet;
 - Bahwa bagi anggota PPK, PPS maupun KPPS tidak diberikan fasilitas komputer/laptop maupun internet;
 - Bahwa kesaksian para Penggugat tidak dimasukkan dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi karena hakim berpendapat kesaksian para Penggugat tidak cukup untuk dijadikan bukti dalam persidangan;
 - Bahwa saksi secara kebetulan tahu sendiri dari para Penggugat bahwa mereka akan menjadi saksi bagi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon di Mahkamah Konstitusi dan saksi langsung SMS
kepada Ketua KPU Manado Conny Palar ;

Saksi 2 Tergugat atas nama Lodewyk Tampongangoi :

- Bahwa umur 70 tahun, alamat Wanea Lingkungan I Manado, pekerjaan Pensiunan TNI AD dan agama Kristen Protestan;
- Bahwa saksi anggota PPK Kecamatan Wanea;
 - Bahwa...../ 40
- Bahwa saksi tahun 2009 menjadi PPK Pemilihan Umum Legislatif dan Presiden serta Wakil Presiden;
- Bahwa saksi pernah, diminta oleh KPU untuk menjadi saksi bagi KPU di Mahkamah Konstitusi dan yang membiayai pada saat itu adalah KPU Manado;
- Bahwa untuk menjadi saksi bagi KPU di Mahkamah Konstitusi ada 2 (dua) tahap, tahap pertama 2 (dua) orang yaitu ketua dan anggota PPK Kecamatan Singkil akan tetapi nama mereka sudah lupa. Tahap kedua saksi lupa siapa-siapa mereka, karena tahap kedua lebih banyak dari tahap pertama;
- Bahwa para Penggugat belum dijadikan saksi pada tahap pertama oleh KPU Manado karena menurut Ketua KPU dananya masih terbatas dan nanti pada tahap kedua;
- Bahwa di Mahkamah Konstitusi para Penggugat menjelaskan tentang hasil rekapitulasi pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Manado tahun 2010;
- Bahwa yang menjadi saksi bagi Pemohon Hanni Joost Pajouw ada dari anggota saksi dan sekarang menjadi salah satu Penggugat dalam perkara ini;
- Bahwa saksi tidak diberhentikan oleh KPU Manado karena menjadi saksi bagi KPU Manado;
- Bahwa sekarang saksi sudah tidak lagi menjadi anggota PPK karena telah karena sudah dibubarkan pada tanggal 21 Desember 2010;
- Bahwa di wilayah Kecamatan Wanea tidak ditemukan ada kecurangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah tahap pembuktian selesai pihak para Penggugat dan pihak Tergugat telah memasukkan Kesimpulan di dalam persidangan pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2010;

Menimbang, bahwa segala fakta yang terungkap dalam sidang sebagaimana tercantum secara lengkap dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, untuk mempersingkat Putusan ini dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai tersebut di atas ;

Menimbang,...../

41

Menimbang, bahwa pada prinsipnya para Penggugat memohonkan pembatalan surat keputusan a quo yang dikeluarkan oleh Tergugat tentang pemberhentian para Penggugat selaku ketua dan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se- Kota Manado dan pengangkatan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang baru;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok perkara, sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi Tergugat;

DALAM EKSEPSI

- Bahwa gugatan para Penggugat tidak memenuhi ketentuan pasal 56 bagian b yang harus memuat identitas Tergugat yaitu nama, jabatan dan tempat kedudukan Tergugat sehingga gugatan para Penggugat tidak memenuhi syarat formil pengajuan gugatan.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat mengenai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan para Penggugat tidak memenuhi syarat formil gugatan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 56 ayat (1) bagian a dan b disebutkan “ gugatan harus memuat (a). nama, kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaan Penggugat atau kuasanya (b). nama jabatan, tempat kedudukan Tergugat “;

Menimbang, bahwa dalam gugatan para Penggugat sangat jelas menyebutkan bahwa ke - 14 Penggugat menyebutkan nama, kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaan masing-masing dan para Penggugat menyebutkan bahwa yang menjadi Tergugat dalam perkara ini adalah Komisi Pemilihan Umum Kota Manado yang berkedudukan di Jl. Lumimuut No.5 Kelurahan Tikala Kumakara Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan para Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 56 ayat (1) huruf a dan b sehingga eksepsi Tergugat mengenai gugatan para Penggugat yang tidak memenuhi syarat formil tidak beralasan dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa karena eksepsi Tergugat oleh Majelis Hakim dinyatakan ditolak, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara;

DALAM...../

42

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa apa yang dimohonkan oleh para Penggugat telah dimuat dalam gugatan;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, para Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan obyek sengketa tidak melalui proses yang layak sebagaimana lazimnya dilakukan oleh para pejabat tata usaha Negara dengan melalui pemanggilan dan pemeriksaan dan/atau teguran baik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara lisan maupun tertulis, akan tetapi Tergugat mengabaikan semua prosedur tersebut dan tidak memberikan kesempatan untuk melakukan upaya pembelaan diri;

Menimbang, bahwa dalam gugatan pihak Penggugat tersebut menyebutkan juga bahwa tidak ada aturan yang melarang PPK untuk menjadi saksi di persidangan termasuk pada Mahkamah Konstitusi sehingga alasan Tergugat yang memberhentikan pihak Penggugat tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya menyatakan bahwa surat keputusan a quo yang diterbitkan oleh Tergugat, telah sesuai dengan aturan yang berlaku dalam Komisi Pemilihan Umum Kota Manado karena para Penggugat telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan pasal 10 dan 11 peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 31 tahun 2008 tentang kode etik penyelenggaraan pemilihan umum dan melanggar pasal 65 huruf b peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 16 tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Serta Penetapan Calon Terpilih Pengesahan Pengangkatan Dan Pelantikan;

Menimbang, setelah membaca dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Pihak Penggugat adalah ketua dan anggota PPK se- Kota Manado yang diangkat oleh Tergugat sejak tanggal 29 Maret 2010;
2. Pihak Penggugat menganggap pemberhentian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka tidak prosedural karena Tergugat tidak melakukan tata cara sebagaimana dimaksud pada ketentuan pasal 20 peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 31 tahun 2008;

3.Pihak...../

43

3. Pihak Penggugat diberhentikan sebagai ketua dan anggota PPK oleh Tergugat karena yang bersangkutan menjadi saksi di Mahkamah Konstitusi oleh salah satu kandidat calon walikota dan wakil walikota yang kalah pada pemilihan Kepala Daerah Kota Manado tahun 2010 ;

4. Pemberhentian para Penggugat karena dianggap telah melanggar ketentuan pasal 11 peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 31 tahun 2008 tentang kode etik penyelenggara pemilihan umum Komisi Pemilihan Umum dan pasal 65 huruf b peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 16 tahun 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai prosedur penerbitan surat keputusan a quo telah memenuhi prosedur sesuai dengan pasal 20 ketentuan yang dimaksud diatas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 20 peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 31 tahun 2008 yang berbunyi “ sanksi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 19, berupa a. peringatan lisan; b. peringatan tertulis; c. pemberhentian sementara dan d. pemberhentian;

Menimbang, bahwa surat pemberhentian pihak Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan setelah dilaksanakan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota kota Manado tahun 2010 dikarenakan pihak Penggugat menjadi saksi pada Mahkamah Konstitusi terhadap gugatan sengketa pemilu yang diajukan oleh salah satu calon walikota dan wakil walikota yang kalah pada penyelenggaraan pemilihan walikota dan wakil walikota kota Manado tahun 2010;

Menimbang, bahwa mengingat hasil putusan Mahkamah Konstitusi yang memerintahkan agar dilakukan pemungutan suara ulang untuk wilayah kota Manado, maka Tergugat selaku lembaga yang diberikan tugas dan tanggung jawab dan kewenangan oleh undang-undang untuk itu harus segera melakukan persiapan termasuk para penyelenggara pemilihan dalam hal ini panitia pemilihan kecamatan (PPK);

Menimbang, bahwa penerbitan surat keputusan a quo tersebut mempertimbangkan mengingat pemungutan suara ulang (PSU) harus segera dilaksanakan proses pemberhentian pihak Penggugat yang telah melanggar ketentuan

Peraturan...../

44

peraturan perundang-undangan dalam hal ini peraturan pemilu harus segera dilaksanakan sehingga Tergugat menerbitkan surat pemberhentian pihak Penggugat dan menerbitkan surat keputusan pengangkatan PPK yang baru dengan alasan agar pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) tidak terhambat dan dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan demi azas efektivitas dan azas efisiensi dan azas kepentingan umum;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan ketentuan pasal 20 peraturan Komisi Pemilihan Umum No.31 tahun 2008, aturan tersebut hanya berlaku bagi anggota Komisi Pemilihan Umum yang dianggap telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sedangkan PPK dan PPS tidak diberlakukan ketentuan pasal tersebut dikarenakan karena posisi PPK hanya sebagai penyelenggara yang bersifat ad hoc sehingga ketentuan pasal 20 tersebut tidak diterapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil- dalil tersebut diatas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa dengan berdasarkan azas efisiensi, azas efektivitas serta azas kepentingan umum, Tergugat berdasarkan kewenangan yang dimilikinya untuk bertindak cepat dan tanggap terhadap segala sesuatu yang bisa menghambat tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum selaku penyelenggara pemilu, termasuk mengambil tindakan secepatnya berkaitan dengan terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Tergugat tersebut berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang dapat dibenarkan dan beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa prosedur penerbitan surat keputusan a quo tidak bertentangan dengan pasal 20 ketentuan perundang-undangan yang dimaksud diatas;

Menimbang, bahwa alasan Tergugat menerbitkan surat keputusan a quo karena Tergugat menganggap pihak Penggugat telah secara nyata dan sengaja telah melanggar ketentuan pasal 10 dan 11 peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 31 tahun 2008, selain itu juga karena proses pemilihan walikota dan wakil walikota harus diulang sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi yang memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan pemungutan suara ulang (bukti T-3), maka Tergugat menganggap pelanggaran pihak Penggugat harus segera diselesaikan demi kepentingan Negara dan masyarakat kota Manado dengan menerbitkan surat keputusan a quo sesuai dengan azas efisiensi dan azas efektivitas serta azas kepentingan umum;

Menimbang,...../

45

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 11 huruf b dan e peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 31 tahun 2008 tentang kode etik penyelenggara pemilihan umum Komisi Pemilihan Umum menyebutkan bahwa “ penyelenggara pemilu dan pengawas pemilu yang dimaksud dalam pasal (10) wajib mematuhi prinsip- prinsip dasar kode etik penyelenggara pemilu dan pengawas pemilu sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini yaitu (b). bersikap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bertindak nonpartisipan dan imparial dan (e). tidak melibatkan diri dalam konflik kepentingan” Jo pasal 13 huruf c yang berbunyi “ prinsip dasar kode etik sebagaimana dimaksud pada pasal 11 huruf b, dilaksanakan dengan (c). bersikap independen dan nonpartisipan terhadap partai politik, calon, aktor politik, atau kecenderungan politik tertentu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai sikap para Penggugat yang oleh Tergugat dianggap telah melanggar ketentuan-ketentuan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dasar diterbitkannya surat keputusan a quo oleh Tergugat dikarenakan sikap para Penggugat yang menjadi saksi pada Mahkamah Konstitusi oleh salah satu calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado yang kalah pada pemilihan kepala daerah tahun 2010 telah melanggar ketentuan yang berkaitan peraturan Komisi Pemilihan Umum yang mengharuskan para penyelenggara pemilu untuk nonpartisipan dan imparial;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T- 3 yaitu salinan putusan Mahkamah Konstitusi yang didalamnya menyatakan bahwa para Penggugat memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai saksi dari pihak pemohon dalam hal ini oleh salah satu calon walikota dan wakil walikota Kota Manado ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan atas pertanyaan Majelis Hakim, kuasa hukum Penggugat yaitu Saudara Drs. Hein J. Egeten, BA, mengakui bahwa yang bersangkutan bersedia untuk menjadi saksi pihak Komisi Pemilihan Umum Kota Manado pada Mahkamah Konstitusi namun yang bersangkutan tidak dipanggil oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa karena para Penggugat menjadi saksi pada Mahkamah Konstitusi maka berdasarkan bukti tersebut diatas maka sangat jelas bahwa pihak Penggugat telah melibatkan diri dalam konflik kepentingan dan menunjukkan keberpihakan kepada salah satu calon walikota dan calon wakil walikota yang kalah dalam pemilihan kepala daerah kota Manado yang seharusnya para Penggugat selaku

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelenggara...../

46

penyelenggara pemilu harus bersifat independen dan nonpartisipan terhadap partai politik sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan para Penggugat secara nyata dan meyakinkan telah melanggar ketentuan pasal 11 huruf b dan e dan pasal 13 huruf b, c dan g peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 31 tahun 2008 tentang kode etik penyelenggara pemilihan umum Komisi Pemilihan Umum;

Menimbang, bahwa karena tindakan pihak Penggugat telah melanggar ketentuan perundang-undangan sebagaimana dimaksud diatas, maka Majelis Hakim berpendapat tindakan Tergugat beralasan hukum dan telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam hal ini peraturan Komisi Pemilihan Umum sebagaimana yang dimaksud diatas, oleh karena itu gugatan pihak Penggugat tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Keputusan Pengangkatan Ketua dan Anggota PPK yang baru, Majelis Hakim berpendapat bahwa karena pemberhentian Para Penggugat oleh Tergugat dibenarkan oleh Majelis Hakim maka pengangkatan Ketua dan Anggota PPK yang baru dianggap sah dan telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik oleh karena itu Majelis Hakim tidak perlu membatalkan surat keputusan tersebut, karena Pemilihan Umum telah berakhir dan dengan sendirinya surat keputusan pengangkatan Ketua dan Anggota PPK tidak perlu dibatalkan;

Menimbang, bahwa Surat Keputusan pengangkatan Ketua dan Anggota PPK yang baru, Majelis Hakim berpendapat bahwa karena tindakan penerbitan Surat Keputusan Pemberhentian Para Penggugat sah dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka terhadap opsi berupa pengangkatan Ketua dan Anggota PPK yang baru tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga menurut Majelis Hakim sah dan beralasan hukum sehingga permohonan Para Penggugat untuk membatalkan Surat Keputusan pengangkatan Ketua dan Anggota PPK yang baru dinyatakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat adalah pihak yang kalah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-undang Nomor: 5 Tahun 1986 dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang,...../

47

Menimbang bahwa mengenai bukti- bukti surat kedua belah pihak yang tidak dipertimbangan oleh Majelis dalam pertimbangan hukum ini tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan dinilai tidak relevan;

Mengingat, pasal- pasal yang bersangkutan dalam Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 Jo Undang - Undang Nomor 51 Tahun 2009, dan peraturan- peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

----- M E N G A D I L I
:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.551.000,- (Lima ratus lima puluh satu ribu rupiah);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 14 Maret 2011, dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado yang terdiri dari JUSAK SINDAR, SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, ELWIS P. SITIO, S.H., dan MUHAMMAD IQBAL M, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 16 Maret 2011, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh JOEL J. A. ROEROE, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Manado yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Tergugat prinsipal serta Kuasa Hukum Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis

TTD

Meterai/TTD

ELWIS P SITIO, S.H

JUSAK SINDAR, S.H

TTD

MUHAMMAD IQBAL M, S.H

Panitera

Pengganti,

TTD

JOEL J. A.

ROEROE, S.H

PERINCIAN...../

48

PERINCIAN BIAYA PERKARA

Nomor: 39/G.TUN/2010/P.TUN Mdo

- PNPB	Rp.	30.000,-
- Panggilan	Rp.	510.000,-
- Meterai	Rp.	6.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp. 551.000,-

(Lima ratus lima puluh satu ribu rupiah)